



Penataan, Pemerataan, dan Pemenuhan Guru Pendidikan Menengah

**Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
2016**

Landasan Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Kebijakan Wajib Belajar 12
Tahun

Tunjangan Profesi Guru

Kurikulum 2013

Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
(Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Menengah Nomor 7013/D/KP/2013)

Desain Penataan dan Pemerataan Guru



Sosialisasi dan
Penyamaan
Persepsi



Analisis Data
Guru



Analisis Kebijakan
Penataan dan
Pemerataan Guru




Implementasi
Kebijakan

Data kekurangan dan kelebihan guru SMA/SMK per mata pelajaran dan kompetensi keahlian kejuruan

- Alih Tugas/Mutasi
- Alih Fungsi
- Rekrutmen Baru
- Outsourcing

- Roadmap Penataan dan Pemerataan Guru per Provinsi
- Roadmap Penataan dan Pemerataan Guru per Pusat

Program PKPKK Dikmen - Inpres Alih Fungsi



Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK



Kementerian Ketenagakerjaan



Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan



Kementerian Badan
Usaha Milik Negara



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



Kementerian Perindustrian



Kementerian Perhubungan



Kementerian Kesehatan



Kementerian Kelautan dan
Perikanan



Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi



Kementerian Keuangan



Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Para Gubernur

TUGAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Membuat peta jalan pengembangan SMK;
- Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;
- Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
- Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.



Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan
- Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK.



Menteri Perindustrian

- Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
- Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- Mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur; dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Inpres Nomor 9 Tahun 2016 : Revitalisasi SMK

TUGAS



Menteri Ketenagakerjaan

- Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
- Memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK);
- Melakukan revitalisasi BLK yang meliputi infrastruktur, sarana prasarana, program pelatihan, dan sertifikasi; dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



Menteri Perhubungan

- Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan;
- Meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan;
- Memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya (*resources sharing*); dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



Menteri Kelautan dan Perikanan

- Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan;
- Memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



Menteri Badan Usaha Milik Negara

- Mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK;
- Mendorong BUMN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
- Mendorong BUMN untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching*

TUGAS



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral;
- Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri energi yang terkait dengan lulusan SMK;
- Mendorong industri energi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



Menteri Kesehatan

- Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK;
- Mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- Memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; dan
- Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



Menteri Keuangan

- Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan keuangan *teaching factory* di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- Melakukan deregulasi peraturan yang menghambat pengembangan SMK.



Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
- Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan
- Mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

TUGAS



Para Gubernur

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b. Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruaan yang dibuka dan lokasi SMK; dan
- d. Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Jadwal Tahun 2016

**Koordinasi dan
Sosialisasi**

3-8 Okt

- Ditjen GTK
- Dinas Pendidikan Provinsi
- Dinas Pendidikan Kab/Kota
- BKD
- MKKS

**Pendaftaran
Calon Peserta**

3-20 Okt

- Guru

**Verifikasi dan
Penetapan
Peserta dan
Guru
Pendamping**

21-23 Okt

- Ditjen GTK
- Dinas Pendidikan Provinsi

**Pembekalan
Peserta dan
Guru
Pendamping**

7-25 Nov

- Ditjen GTK
- P4TK
- LP3TK KPTK
- Guru
- Guru Pendamping

**Proses
ON-1**

1-30 Des

- Guru
- Guru Pendamping

